

ABSTRAK

Youtube merupakan salah satu media video player yang mana salah satu fitur utamanya untuk dapat membagikan video yang diunggah oleh penggunanya. Video yang diunggah tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai media untuk dapat menampilkan iklan yang kemudian dapat diperoleh keuntungan secara materi dari pemanfaatan tersebut yang dikenal dengan istilah monetisasi. Pemanfaatan tersebut diawali dengan perjanjian antara *youtube* dan pengunggah dalam sebuah perjanjian bernama program mitra *youtube*. Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan hukum dan akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian program mitra *youtube* serta mengkaji mengenai pihak mana yang berhak memperoleh keuntungan atas pemanfaatan video tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari adanya perjanjian tersebut timbul hubungan hukum dalam bentuk perjanjian mitra *youtube* dan juga akibat hukum berupa hal-hal mengenai hak-hak dan juga kewajiban dari para pihak dalam perjanjian program mitra *youtube* atas pemanfaatan video yang diunggah ke *youtube*, serta mengetahui para-pihak yang berhak menerima hasil dari pemanfaatan video yang diunggah ke *youtube* tersebut.

Kata Kunci : monetisasi, program mitra *youtube*, *youtube*

ABSTRACT

Youtube is one of the media video player which is one of the main features to be able to share videos uploaded by users. The uploaded video will later be used as a medium to be able to display ads which can then be gained material benefit from the utilization known as monetization. The utilization begins with an agreement between youtube and the uploader in an agreement called youtube partner program. This study examines the relationship of law and legal consequences arising from the existence of youtube partner program agreements as well as reviewing the parties entitled to profit on the utilization of the video. This research is a kind of normative research by using approach of legislation. From such agreement arises legal relationship in the form of partner of youtube and also the legal effect in the form of matters concerning rights and also obligations of the parties in youtube partner program agreement for utilization of video uploaded to youtube, and know the parties Who are eligible to receive results from the use of the uploaded video to the youtube

Keywords: *monetization, youtube partner program, youtube*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Masalah	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	10
 BAB II TINJAUAN UMUM ROYALTI ATAS SUATU CIPTAAN DAN MONETISASI VIDEO PADA <i>YOUTUBE</i>	13
2.1 Definisi Hak Cipta	13
2.1.1 Perkembangan Hak Cipta di Indonesia	13
2.1.2 Definisi Hak Cipta	14
2.1.3 Objek Hak Cipta	18
2.1.4 Subjek Hak Cipta.....	22
2.2 Royalti	23
2.3 Monetisasi <i>Youtube</i>	24
 BAB III HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN ROYALTI ATAS MONETISASI VIDEO DALAM <i>YOUTUBE</i>	30
3.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Monetisasi Video yang Diunggah ke <i>Youtube</i>	30

3.1.1 Karakteristik Video yang Diunggah Ke <i>Youtube</i>	30
3.1.2 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Monetisasi Video yang Diunggah ke <i>Youtube</i>	36
3.2. Pihak yang Berhak atas Royalti dari Monetisasi Video yang Diunggah Ke <i>Youtube</i>	48
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Program Mitra *Youtube*

DAFTAR SINGKATAN

UUHC	: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
TRIPs	: <i>Trade Realed Aspect of Intelectual Property Right</i>
Ditjen KI	: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UU ITE	: Undang-undang 11 Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
CC	: <i>Common Creative</i>
CPT	: <i>Cost Per Thousand</i>

DAFTAR GAMBAR

	Hlm
Gambar 2.1 Tampilan awal aktivasi layanan monetisasi <i>youtube</i>	25
Gambar 2.2 Bagan Tahapan Monetisasi Video Youtube	27
Gambar 2.3 Tabel Format Iklan Monetisasi <i>youtube</i>	28
Gambar 3.1 Bagan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Monetisasi Video Yang Diunggah Ke <i>Youtube</i>	40
Gambar 3.2 Bagan Hubungan Hukum Antar Pihak (Pengunggah Dan <i>Youtube</i>) Dalam Program Mita <i>Youtube</i>	42
Gambar 3.3 Alur monetisasi video <i>youtube</i>	48
Gambar 3.4 Video Yang Telah Dimonetisasi	50
Gambar 3.5 Daftar musik dalam hak cipta (<i>Common Creative</i>)	51
Gambar 3.6 Koleksi Audio bebas hak cipta yang disediakan oleh <i>youtube</i>	54